




STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I . 01 . P . 05
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P. Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 Dra. Agustini H.P., M.M.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	DEFINISI ISTILAH
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Status Dosen terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan STIE Mandala Jember, baik Dosen Pembina Kopertis (DPK) maupun Yayasan.b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di lingkungan STIE Mandala Jember.c. Dosen Tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.d. Dosen Tersertifikasi adalah dosen yang telah memiliki sertifikat dosen profesional.3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, dan teknisi.
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.</p>

	<p>Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Kemenristek Dikti.</p>
<p>3.</p>	<p>Pernyataan Isi Standar SPMI</p>
	<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Program Diploma Tiga (D3) dan Program Strata Satu (S1) harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister, sedangkan dosen Program Strata Satu (S2) harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Magister dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala yang relevan dengan program studi. 2. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, 3) Pembimbingan dan pelatihan, 4) Penelitian, dan 5) Pengabdian kepada masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. Kegiatan penunjang. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10

	<p>(sepuluh) mahasiswa.</p> <p>5. Beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beban Kerja Pendidikan dan Penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. b. Beban Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. <p>6. Jumlah Dosen Tetap pada perguruan tinggi minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>7. Jumlah Dosen Tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>8. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa, b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu, c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi, d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat, e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas, f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan
--	---

	<p>mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Diploma Tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dikecualikan bagi tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 11. STIE Mandala Jember harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik minimal 90% dari jumlah total dosen tetap untuk setiap program studi, menjadi berijazah Magister, paling lambat pada tahun 2019. 12. STIE Mandala Jember harus mempunyai aturan dan standar yang jelas untuk rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan visi misi dan tujuan STIE Mandala Jember. 13. Jumlah dosen harus memiliki rasio dosen : mahasiswa 1 : 30 mulai tahun 2018. 14. Program studi harus didukung oleh tenaga administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal. 15. Dosen dan tenaga kependidikan harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. 16. STIE Mandala Jember harus memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
--	---

4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Magister melalui dana mandiri, program beasiswa internal, maupun beasiswa dari luar STIE Mandala Jember (eksternal). 2. Membuat <i>blue print</i> pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar nampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh Program Studi untuk mencapai standar itu. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen. 5. Membuat <i>blueprint</i> masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen yang mencapai magister selalu meningkat setiap tahun hingga mencapai 100% pada tahun 2019. 2. Setiap tahun ada dosen yang menerima beasiswa internal ataupun eksternal.
6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan 2. Format-format: <ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tetap/tidak tetap.

	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar rencana kebutuhan dosen tamu. - Kuesioner penilaian mahasiswa terhadap dosen. - Indeks kinerja dosen.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.